



P U T U S A N

Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asep Buhori ;
2. Tempat lahir : CIANJUR ;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/8 September 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp.Sumur Kondang, Rt/Rw 003/002, Kel.
Sindang laya, Kec. Cipanas, kab. Cianjur ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas ;

Terdakwa Asep Buhori tidak ditahan :

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tab tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tab tanggal 6 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa ASEP BUHORI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ASEP BUHORI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Yamaha N-Max yang dipasang dengan No. Pol DK 4951 HQ warna hitam tahun 2017 NOKA MH3G3120HK400719 dan NOSIN G34E0560974 dengan kunci kontak (yang telah diganti atau ditukar No. Pol dan dipasang dengan pelat nomor polisi dari unit Yamaha Mio DK 4951 HQ warna merah marun tahun 2009 dengan NOKA MH314D0029K302636, NOSIN 14D-303042 yang kini telah dijual oleh pelaku).
 - 1 (satu) lembar STNK Yamaha N-Max DK 5217 FAD warna hitam tahun 2017 NOKA MH3SG3120HK400719 dan NOSIN G3E4E0560974 atas nama Ni Luh Resi Br Uma Buluh Cangggu Kuta Utara Badung.

Dikembalikan kepada Saksi I PUTU SETIABUDI.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio, warna merah marun tahun 2009, No. Pol DK 4951 HQ, NOKA MH314D0029K302636, Nosin 14D-303042 atas nama AHMAD MUDOPIR, alamat Br. Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kediri, Tabanan
- 1 (satu) buah BPKB atas nama AHMAD MUDOPIR, alamat: Br. Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kediri, Tabanan.

Dikembalikan kepada Saksi INDAH INAYAH.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa Asep Buhori pada bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, tepatnya yang pertama pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di garase rumah saksi Indah Inayah di jalan Ahmad Yani Nomor 26, Banjar Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dan kedua pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di garase rumah saksi I Putu Setiabudi di jalan Wagimin Nomor 26A, Banjar Jagasatru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, ia terdakwa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 wita, awalnya terdakwa yang telah berniat untuk melakukan pencurian sepeda motor pergi ke kabupaten Tabanan dengan menumpang bus Trans Dewata. Setibanya di terminal Kediri terdakwa lanjut dengan berjalan kaki mencari sasaran sepeda motor yang terparkir dengan posisi kuncinya masih menempel di sepeda motor tersebut, hingga akhirnya terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun DK-4951-HQ di sebuah rumah jalan Ahmad Yani Nomor 26, Banjar Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.
- Bahwa setelah memperhatikan keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam halaman rumah yang pintu pagarnya terbuka tersebut dan langsung menuju garase dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun DK-4951-HQ.
- Bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor ke rumah kosnya di Denpasar Barat, dan terdakwa jual kepada Rizal seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah terdakwa pergunakan untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 wita, awalnya awalnya terdakwa pergi ke kabupaten Tabanan dengan menumpang bus Trans Dewata. Setibanya di terminal Kediri terdakwa lanjut dengan berjalan kaki mencari sasaran sepeda motor yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir dengan posisi kuncinya masih menempel di sepeda motor tersebut, hingga akhirnya terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam DK-5217-FAD di sebuah rumah di jalan Wagimin Nomor 26A, Banjar Jagasatru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.

- Bahwa setelah memperhatikan keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam halaman rumah yang pintu pagarnya terbuka tersebut dan langsung menuju garase dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam DK-5217-FAD.
- Bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor ke rumah kosnya di Denpasar Barat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Indah Inayah menderita kerugian materiil sebesar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan saksi I Putu Setiabudi menderita kerugian materiil sebesar ± Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Putu Setiabudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah menjadi korban pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di garase rumah saksi di jalan Wagimin Nomor 26A, Banjar Jagasatru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam DK-5217-FAD ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kemana motor saksi dibawa, namun setelah dikantor polisi dan diberitahu oleh penyidik bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam DK-5217-FAD, milik saksi pelaku gunakan pakai alat transportasi untuk melakukan pencurian dimana sebelumnya nomor polisi dari unit yamaha N-Max Dk 5217 FAD Terdakwa tukar dan pasang pada unit Yamaha lainnya DK 4951 HQ yang juga motor hasil pencurian dari lainnya dengan maksud agar tidak diketahui oleh korban ataupun polisi ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi sepeda motor saksi parkir dengan standard doble, menghadap ke timur membelakangi jalan dengan kunci masih melekat di badan kendaraan ;
 - Bahwa rumah kost tersebut ada pembatas berupa tembok keliling dan pintu gerbang dalam keadaan terbuka ;
 - Bahwa saksi menderita kerugian senilai perkiraan sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;
2. Ni Nyoman Adiani, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah suami saksi (saksi I Putu Setiabudi) telah kehilangan sepeda motor Yamaha N Max warna hitam DK-5217-FAD ;
 - Bahwa saksi dan suami kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di garase rumah saksi di jalan Wagimin Nomor 26A, Banjar Jagasatru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
 - Bahwa posisi sepeda motor suami saksi parkir dengan standard doble, menghadap ke timur membelakangi jalan dengan kunci masih melekat di badan kendaraan ;
 - Bahwa rumah kost tersebut ada pembatas berupa tembok keliling dan pintu gerbang dalam keadaan terbuka ;
 - Bahwa saksi dan suami menderita kerugian senilai perkiraan sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;
3. I Nengah Adi Setiawan, SH, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi adalah Polisi yang menangkap Terdakwa atas laporan dari saksi I Putu Setiabudi dan Ni Nyoman Adiani yang melaporkan telah kehilangan sepeda motor Yamaha N Max warna hitam DK-5217-FAD pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di garase rumah I Putu Setiabudi di jalan Wagimin Nomor 26A, Banjar Jagasatru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan Indah Inayah yang beralamat di banjar taman surodadi, desa Abiantuwung Kec, kediri, Kab Tabanan ;
 - Bahwa berdasarkan hasil interograsi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya dengan cara berjalan kaki

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyusuri jalan dan rumah yang ada garase motornya dengan pintu pagar yang terbuka dan ketika melihat sepeda motor masih terdapat kunci motornya selanjutnya Terdakwa mengambilnya dengan cara terlebih dahulu menuntunya keluar dari rumah korban selanjutnya setelah berada diluar rumah korban kendaraan hasil curian kemudian dihidupkan dan dibawa kerumah kontrakan Terdakwa ;

- Bahwa para korban tidak mengetahui jika motornya diambil Terdakwa karena sedang tidur ;

- Bahwa selain sepeda motor Yamaha N Max, Terdakwa juga mengambil motor orang lain yaitu sepeda motor Yamaha Mio atas nama Indah ;

- Bahwa untuk kendaraan berupa 1 (satu) unit yahama Mio Dk 4951 HQ warna merah marun tahun 2009 Terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 03.00 wita bertempat di garase rumah jalan Ayani No 26 Banjar taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kec Kediri, Kab Tabanan dan telah Terdakwa jual kepada Rijal dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam DK-5217-FAD, milik I Putu Setiabudi yang Terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar 03.30 wita bertempat di Garase rumah I Putu Setiabudi sempat Terdakwa gunakan sebagai kendaraan untuk melakukan pencurian, yang mana sebelumnya nomor polisi Yamaha Mio Dk 4951 HQ warna merah marun tahun 2009 Terdakwa buka atau Terdakwa tukar plat nomor polisi ke Yamaha N-Max, sedangkan nomor polisi Yamaha N-Max Terdakwa pasang di unit Yamaha Mio dengan maksud agar tidak diketahui oleh korban ataupun polisi yang melacaknya karena pelat nomor polisinya sudah tertukar ;

- Bahwa hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk makan dan minum sehari-hari ;

- Bahwa selain di tempat tersebut Terdakwa pernah melakukan pencurian handhope pada hari Selasa tanggal 12 juli 2022 sekitar pukul 04,00 wita bertempat di Jl Mahendradatta no 97 Lingk Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, korban I Putu Setiabudi mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) dan Indah Inayah mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

4. Indah Inayah, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangan sehubungan dengan terjadinya pencurian motor saksi yaitu 1 (satu) unit yahama Mio Dk 4951 HQ warna merah marun tahun 2009 ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 14.00 wita masih saksi pakai untuk membeli minyak di warung dan kemudian saksi parkir di garasi rumah saksi di Banjar Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kec Kediri, Kab Tabanan, sebelum tidur motor tersebut masih saksi lihat di gasase;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa posisi motor saksi parkir dengan standar doble, menghadap ke timur membelakangi jalan dengan kunci masih melakat di badan kendaraan;
- Bahwa rumah tempat tinggal saksi tempati tersebut ada pembatas berupa tembok keliling dan pintu gerbang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi menderita kerugian sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditahan karena mengambil 1 (satu) unit Yamaha Mio DK 4951 HQ warna merah marun pada hari minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 03.00 wita bertempat di garase rumah jalan A yani No 26 Banjar taman Surodadi, desa Abiantuwung, Kec Kediri, Kab Tabanan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam milik I Putu Setiabudi pada hari Senin tanggal 3 Mei 2022 sekitar 03.30 wita bertempat di Garase rumah I Putu Setiabudi ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang orang karena pekerjaan lagi sepi dan Terdakwa membutuhkan uang segera sehingga saya terpikirkan untuk mendapatkan uang dengan cepat tanpa harus bekerja keras sebagai kuli bangunan dengan cara melakukan pencurian barang milik orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyiapkan peralatan khusus untuk mengambil motor, Terdakwa hanya mencari motor yang kunci kontaknya masih di motor dan terletak dibadan kendaraan dengan menysar rumah rumah yang ada garase motornya dengan cara berjalan kaki ;
- Bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit yahama Mio Dk 4951 HQ warna merah marun tahun 2009 telah Terdakwa jual kepada Rijal seharga

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam DK-5217-FAD Terdakwa pakai sendiri ;

- Bahwa uang tersebut sudah habis untuk membeli makan dan minum sehari-hari ;
- Bahwa Rijal yang Terdakwa kenal dipinggiran kota Denpasar yang kemudian Terdakwa tawarkan sepeda motor tersebut hingga laku terjual seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut Terdakwa pakai untuk kehidupan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak mendapatkan ijin dari para korban untuk Terdakwa ambil motornya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio, warna merah marun, tahun 2009 DK-4951-HQ, Noka : MH314D0029K302636, Nosin : 14D-303042 atas nama Ahmad Mudofir, dengan alamat Banjar Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio, warna merah marun, tahun 2009 DK-4951-HQ, Noka : MH314D0029K302636, Nosin : 14D-303042 atas nama Ahmad Mudofir, dengan alamat Banjar Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam DK-4951-HQ tahun 2017, Noka : MH3SG3120HK400719, Nosin : G3E4E0560974 beserta kunci kontaknya,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam DK-5217-FAD tahun 2017, Noka : MH3SG3120HK400719, Nosin : G3E4E0560974 atas nama Ni Luh Resi dengan alamat Banjar Uma buluh, Kelurahan Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 wita saksi Indah Inayah kehilangan sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun DK-4951-HQ di rumah jalan Ahmad Yani Nomor 26, Banjar Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa selain itu, saksi I Putu Setiabudi mengalami kehilangan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam DK-5217-FAD hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 wita di rumah di jalan Wagimin Nomor 26A, Banjar Jagasatru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio adalah ketika melihat halaman rumah saksi Indah Inayah yang pintu pagarnya terbuka Terdakwa langsung menuju garase dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio ;
- Bahwa selain itu cara Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha N max adalah ketika Terdakwa melihat pagar terbuka dan ada sepeda motor Yamaha N Max dengan kunci motor masih tergantung, Terdakwa langsung masuk rumah lalu mendorong motor sampai di luar setelah sampai diluar Terdakwa nyalakan mesinnya dan membawanya ke kostnya di Denpasar ;
- Bahwa sesampai di Denpasar Terdakwa menukar plat motor Yamaha N max dengan yamaha Mio dengan tujuan supaya tidak ketahuan para korban dan polisi, lalu Terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Indah Inayah kepada Rijal seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, korban I Putu Setiabudi mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) dan Indah Inayah mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.Barang siapa ;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

6. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau terhadapnya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bahwa selain telah dewasa menurut hukum, Terdakwa juga tidak sedang mengalami sakit jiwa, tidak dalam keadaan melakukan pembelaan diri, tidak sedang menjalankan perintah Undang-undang, tidak sedang menjalankan perintah yang salah dari pimpinan. Sehingga adalah benar bahwa terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar untuk menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan, perlu bagi Majelis untuk memeriksa identitas Terdakwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 142 Ayat (2) butir a KUHP ;

Menimbang bahwa dengan mendengarkan keterangan Terdakwa, dimana dari padanya timbul keyakinan bagi Majelis bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini tidak lain dari pada Terdakwa yaitu Terdakwa ASEP BUHORI itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terdapatnya alasan pemaaf dan pembenar dalam diri Terdakwa dan bahwa Terdakwalah subyek hukum yang dimaksudkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “*Barang Siapa*” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa pengertian Mengambil adalah memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tab



Menimbang, bahwa pengertian *Barang Sesuatu* adalah segala sesuatu benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat dikuasai, dimana segala sesuatu benda itu mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat ditentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian *Mengambil Barang Sesuatu* adalah perbuatan pelaku untuk memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada di mana segala sesuatu itu adalah benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat dikuasai, yang mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat ditentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 wita saksi Indah Inayah kehilangan sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun DK-4951-HQ di rumah jalan Ahmad Yani Nomor 26, Banjar Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;

Menimbang, bahwa selain itu, saksi I Putu Setiabudi mengalami kehilangan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam DK-5217-FAD hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 wita di rumah di jalan Wagimin Nomor 26A, Banjar Jagasatru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;

Menimbang, bahwa **cara Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio adalah ketika melihat halaman rumah saksi Indah Inayah yang pintu pagarnya terbuka Terdakwa langsung menuju garase dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio ;**

Menimbang, bahwa selain itu **cara Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha N max adalah ketika Terdakwa melihat pagar terbuka dan ada sepeda motor Yamaha N Max dengan kunci motor masih tergantung, Terdakwa langsung masuk rumah lalu mendorong motor sampai di luar setelah sampai diluar Terdakwa nyalakan mesinnya dan membawanya ke kostnya di Denpasar;**

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya di persidangan memberikan keterangan bahwa ia mengambil sepeda motor tersebut karena kebutuhan hidup ;



Menimbang, bahwa unsur mengambil dapat diketahui dari uraian perbuatan Terdakwa yaitu memindahkan kedua sepeda motor yang pada awalnya terletak di garase rumah saksi I Putu Setiabudi ke kost Terdakwa dan motor saksi Indah Inayah yang dijual ke Rijal seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa para saksi dalam keterangannya di persidangan menerangkan tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor para saksi, sehingga unsur dengan sengaja mengambil telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) sepeda 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam DK-5217-FAD, Noka : MH3SG3120HK400719, Nosin : G3E4E0560974, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun DK-4951-HQ, Noka : MH314D0029K302636, Nosin : 14D-303042, sehingga unsur sesuatu barang telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengambil sesuatu barang”** telah dapat terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua elemen unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa pengertian Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain adalah segala sesuatu benda tersebut dimiliki oleh seseorang secara sah dilihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu. Jadi dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diperoleh fakta-fakta bahwa 1 (satu) sepeda 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam DK-5217-FAD, Noka : MH3SG3120HK400719, Nosin : G3E4E0560974 adalah milik saksi I Putu Setiabudi, dan 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tab



sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun DK-4951-HQ, Noka : MH314D0029K302636, Nosin : 14D-303042 adalah milik saksi Indah Inayah, sehingga rumusan unsur **“yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi ;

Unsur ke 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“untuk dimiliki secara melawan hukum”** juga berarti **“untuk dimiliki secara melawan hak”** artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin saksi I Putu Setiabudi dan saksi Indah Inayah begitupula sebaliknya para saksi tidak ada memberikan ijin Terdakwa mengambil sepeda motor milik para saksi, dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban I Putu Setiabudi mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) dan Indah Inayah mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur ini karenanya unsur **“untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Unsur ke 5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua elemen unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa Unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara pelaku jauh sebelum tindakan, yang terpenting adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara para pelaku, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar



pukul 03.00 wita saksi Indah Inayah kehilangan sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun DK-4951-HQ di rumah jalan Ahmad Yani Nomor 26, Banjar Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan cara Terdakwa membuka para rumah korban ;

Menimbang, bahwa selain itu, saksi I Putu Setiabudi mengalami kehilangan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam DK-5217-FAD hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 wita di rumah di jalan Wagimin Nomor 26A, Banjar Jagasatru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang mana setelah Terdakwa melihat pagar rumah dalam keadaan terbuka Terdakwa asuk ke dalam dan mengambil sepeda motor Yamaha N Max, sehingga unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi ;

Unsur ke 6. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil motor di 2 (dua) tempat yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 wita saksi Indah Inayah kehilangan sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun DK-4951-HQ di rumah jalan Ahmad Yani Nomor 26, Banjar Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, kedua di rumah saksi I Putu Setiabudi mengalami kehilangan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam DK-5217-FAD hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 wita di rumah di jalan Wagimin Nomor 26A, Banjar Jagasatru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sehingga terhadap unsur tersebut juga patut terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dikenakan penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit Yamaha N-Max yang dipasang dengan No. Pol DK 4951 HQ warna hitam tahun 2017 NOKA MH3G3120HK400719 dan NOSIN G34E0560974 dengan kunci kontak (yang telah diganti atau ditukar No. Pol dan dipasang dengan pelat nomor polisi dari unit Yamaha Mio DK 4951 HQ warna merah marun tahun 2009 dengan NOKA MH314D0029K302636, NOSIN 14D-303042 yang kini telah dijual oleh pelaku) ;

- 1 (satu) lembar STNK Yamaha N-Max DK 5217 FAD warna hitam tahun 2017 NOKA MH3SG3120HK400719 dan NOSIN G3E4E0560974 atas nama Ni Luh Resi Br Uma Buluh Cangu Kuta Utara Badung.

Dalam persidangan terbukti adalah milik Saksi I PUTU SETIABUDI maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi I PUTU SETIABUDI ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio, warna merah marun tahun 2009, No. Pol DK 4951 HQ, NOKA MH314D0029K302636, Nosin 14D-303042 atas nama AHMAD MUDOPIR, alamat Br. Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kediri, Tabanan

- 1 (satu) buah BPKB atas nama AHMAD MUDOPIR, alamat: Br. Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kediri, Tabanan.

Dalam persidangan terbukti adalah milik Saksi INDAH INAYAH maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi INDAH INAYAH ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya;

- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ASEP BUHORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Beberapa Kali Pencurian Dalam keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Yamaha N-Max yang dipasang dengan No. Pol DK 4951 HQ warna hitam tahun 2017 NOKA MH3G3120HK400719 dan NOSIN G34E0560974 dengan kunci kontak (yang telah diganti atau ditukar No. Pol dan dipasang dengan pelat nomor polisi dari unit Yamaha Mio DK 4951 HQ warna merah marun tahun 2009 dengan NOKA MH314D0029K302636, NOSIN 14D-303042 yang kini telah dijual oleh pelaku) ;

- 1 (satu) lembar STNK Yamaha N-Max DK 5217 FAD warna hitam tahun 2017 NOKA MH3SG3120HK400719 dan NOSIN G3E4E0560974 atas nama Ni Luh Resi Br Uma Buluh Cangu Kuta Utara Badung ;

Dikembalikan kepada saksi I Putu Setiabudi ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio, warna merah marun tahun 2009, No. Pol DK 4951 HQ, NOKA MH314D0029K302636, Nosin 14D-303042 atas nama AHMAD MUDOPIR, alamat Br. Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kediri, Tabanan

- 1 (satu) buah BPKB atas nama AHMAD MUDOPIR, alamat: Br. Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kediri, Tabanan.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Indah Inayah ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, oleh kami, Ni Luh Made Kusuma W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gst Lanang Indra Panditha, S.H., M.H. , I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Agung Ayu Mirah Anggraeni, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Siti Roza Amelita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Gst Lanang Indra Panditha, S.H., M.H. Ni Luh Made Kusuma W, S.H., M.H.

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Agung Ayu Mirah Anggraeni, SE

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)